

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KPU KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020-2024

2020

KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

ABSTRAKSI : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf B angka 4 Lampiran I Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1747/ SJ/XII/2015 Tanggal 16 Desember 2016 Perihal Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini adalah :

UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permenpan dan RB No. PER/09/M.PAN/5/2007; Permenpan dan RB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Keputusan KPU Kota Mojokerto No. 15/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020 diatur tentang:

Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2020-2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Desember 2020.

- Lampiran 3 halaman.